

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perbuatan wanprestasi dalam jual beli secara online berdasarkan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya transaksi elektronik yang diiringi dengan potensi terjadinya wanprestasi akibat tidak terpenuhinya kewajiban para pihak dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur wanprestasi dalam transaksi jual beli online tetap mengacu pada prinsip hukum perdata, yaitu adanya perjanjian yang sah, kelalaian dalam memenuhi kewajiban, adanya kerugian, serta hubungan kausal antara kelalaian dan kerugian. Dalam Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jakarta Selatan, hakim menyatakan bahwa hubungan hukum antara para pihak tetap sah meskipun perjanjian dilakukan secara elektronik tanpa kontrak tertulis formal. Tindakan tergugat yang tidak memenuhi kewajiban pengiriman barang dan penyerahan hasil pembayaran COD dinilai sebagai bentuk wanprestasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan hukum wanprestasi dalam transaksi online merupakan integrasi antara KUHPperdata, UU ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Akibat hukum dari wanprestasi meliputi kewajiban ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau pembatalan perjanjian. Selain itu, dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian wanprestasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan perjanjian yang jelas dan rinci serta penerapan itikad baik dalam transaksi elektronik guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata kunci: wanprestasi, jual beli online, perjanjian elektronik, KUHPperdata, perlindungan konsumen.

ABSTRACT

This study aims to legally analyze breach of contract in online sales based on Decision Number 151/Pdt.G/2020/South Jakarta District Court. The background of this research is based on the increase in electronic transactions accompanied by the potential for breach of contract due to failure of parties to fulfill their obligations under the agreement. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, and is descriptive and analytical in nature. The legal materials used include the Civil Code (KUHPerdata), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and the Consumer Protection Law, as well as relevant court decisions. The results show that the elements of breach of contract in online sales transactions adhere to civil law principles, namely the existence of a valid agreement, negligence in fulfilling obligations, the existence of losses, and a causal relationship between negligence and losses. In Decision Number 151/Pdt.G/2020/South Jakarta District Court, the judge stated that the legal relationship between the parties remains valid even though the agreement is made electronically without a formal written contract. The defendant's failure to fulfill its obligations to deliver goods and hand over cash-on-delivery payments is considered a form of breach of contract. This study also found that the legal provisions for breach of contract in online transactions integrate the Civil Code, the Electronic Transactions and Transactions Law, and the Consumer Protection Law. The legal consequences of breach of contract include obligations to compensate for damages, fulfill performance, or terminate the agreement. Furthermore, electronic documents are recognized as valid evidence in proving breach of contract. This study emphasizes the importance of drafting clear and detailed agreements and upholding good faith in electronic transactions to provide certainty and legal protection for the parties.

Keywords: *breach of contract, online sales, electronic agreements, Civil Code, consumer protection.*